

IDENTIFIKASI PENERAPAN ARSITEKTUR RAMAH DISABILITAS PADA FASILITAS MASJID BESAR KOTA TAYU

Muhammad Ammaaruddin

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300200072@student.ums.ac.id

Suryaning Setyowati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
ss207@ums.ac.id

ABSTRAK

Masjid merupakan salah satu bangunan umum yang difungsikan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Ibadah merupakan hak semua manusia tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia pada masjid perlu diperhatikan guna memenuhi hak-hak mereka seperti manusia normal pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana fasilitas yang aksesibel bagi kaum disabilitas pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu. Ada 4 prinsip aksesibilitas sebagai acuan dalam konteks mengidentifikasi masjid yang ramah bagi kaum disabilitas yang pada prinsipnya berusaha memenuhi asas kegunaan, asas keselamatan, asas kemudahan dan asas kemandirian. Variabel pengamatan sesuai asas tersebut: ramp, pintu, toilet dan tempat wudhu. Metode pada penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aksesibilitas pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu yang dikomparasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30/PRT/M/2006, kemudian divisualisasikan dalam bentuk desain. Hasil penelitian bahwa fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu masih belum aksesibel sesuai pedoman dari pemerintah. Berdasarkan analisa tentang fasilitas khusus pada masjid ini akan dihasilkan visualisasi rekomendasi desain untuk 4 area masjid yakni ramp, pintu, toilet dan tempat wudhu. Kesimpulan yang didapat yaitu Masjid Besar Kota Tayu ini belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

KEYWORDS:

Masjid Besar Kota Tayu; Penyandang Disabilitas; Aksesibilitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini kebutuhan aksesibilitas penyandang difabel dalam bangunan umum termasuk di dalamnya adalah masjid mempunyai hak yang sama dengan individu normal. Hak untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian bagi penyandang berkebutuhan khusus seharusnya sudah terpenuhi. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi masih minimnya fasilitas aksesibilitas pada tempat ibadah khususnya masjid.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemilik bangunan, pengelola, warga sekitar, dan acuan pemerintah dalam menjadikan ruang terbuka publik, fasilitas umum, dan bangunan umum dapat diakses oleh kelompok masyarakat berkebutuhan khusus (termasuk penyandang disabilitas). Dalam hal bernegara

maka pemerintah lah yang memastikan bahwa hak tersebut dapat dilindungi dan dipenuhi untuk semua warga negara atau masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang menyandang disabilitas yang memang sangat perlu perhatian dari pemerintah.

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Adanya aksesibilitas yang memadai pada bangunan dapat memenuhi hak dan meningkatkan

kualitas kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Menurut (Black 1981), aksesibilitas dinyatakan sebagai suatu ukuran kemudahan dan kenyamanan mengenai suatu lokasi dalam berinteraksi satu sama lain. Dimaksudkan adalah agar pergerakan alur sirkulasi perpindahan orang maupun kendaraan dalam lingkungan atau suatu bangunan yang bersifat publik lebih dimudahkan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan antara kesetaraan hak penyandang cacat dan lansia dengan masyarakat umum, seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah serta masyarakat untuk memenuhi fasilitas aksesibilitas khusus agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial, selain itu tidak ada lagi penghambat bagi kaum difabel dalam melakukan aktifitas.

Menurut (Haryanti & Sari, 2017), aksesibilitas merupakan salah satu hak bagi difabel. Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam aksesibilitas fisik yaitu keselamatan, kemudahan dan kemandirian. Aksesibilitas ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Aksesibilitas fisik, mencakup layanan yang berkaitan dengan perencanaan bangunan dan kawasan Kota serta fasilitas publik.

Aksesibilitas nonfisik, mencakup hak bagi warga dalam memperoleh kesamaan kesempatan baik dalam pendidikan maupun pekerjaan.

Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/PRT/M/ 2006 diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. Asas tersebut yang diterapkan dalam konteks membuat masjid yang ramah bagi kaum difabel, di mana keempat prinsip tersebut berusaha untuk memudahkan pencapaian ke suatu tempat, kemudian kemudahan untuk masuk ke dalam lingkungan yang diinginkan, selain itu keinginan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada bisa dipenuhi, serta kemudahan untuk mencapai atau masuk dan mempergunakan fasilitas sebagaimana mestinya tanpa menjadi obyek belas kasihan orang lain. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan panduan dalam membuat rekomendasi desain masjid yang aksesibel bagi kaum difabel dan lansia. Bagi penyandang cacat, aksesibilitas diatur dalam perangkat

hukum UURI No. 4 thn 1997 No. 18 thn 1999, PP No. 43 tahun 1998, Kepmenhub No. KM. 71 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 30/PRT/M/2006 berisi mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas khusus untuk bangunan dan lingkungan.

Salah satu fasilitas publik di Kabupaten Pati yang merupakan tempat ibadah yang sering dikunjungi oleh masyarakat muslim yaitu Masjid Besar Riyadlus Sholihin yang berada di Kecamatan Tayu yang merupakan Bangunan Cagar Budaya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, fasilitas yang ada belum aksesibel bagi penyandang difabel. Apalagi bila diperhatikan sampai pada penyediaan fasilitas tempat wudhu, kamar mandi/wc, dan kelengkapan lainnya, mungkin agak memprihatinkan bagi orang cacat atau orang dengan kemampuan yang berbeda (difiable people) dalam hal ini termasuk lansia, lebih jelasnya setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi mereka untuk melakukan kegiatan secara layak. Mereka mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan dan wajib kita junjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui sejauhmana fasilitas yang aksesibel bagi kaum difabel dan lansia pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.

Penelitian terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas umum juga telah beberapa kali dilakukan. Penelitian dilakukan oleh:

1. Maftuhin (2014) dengan judul: Aksesibilitas Ibadah bagi difabel Studi atas empat masjid di Yogyakarta
2. Mafazah Noviana, dkk (2021) dengan judul Evaluasi Purna Huni Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Plaza Mulia Samarinda
3. Khaira Safira (2020) dengan judul Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Uptd Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh
4. Awik Retyaka A, dkk (2018) dengan Judul Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Masjid

Secara definisi, masjid berasal dari kata "sajada" yang mempunyai arti sujud. "Sajada" berasal dari kata "sajjadatun" mengandung arti tempat yang banyak digunakan untuk sujud. Maka, secara harfiah, masjid merupakan tempat melakukan bersujud atau shalat, yang dalam hal ini adalah ibadah. Namun penggunaannya meluas menjadi sebuah bangunan yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum Muslimin untuk melaksanakan shalat di dalamnya. [Lisanul 'Arab, Ibnu Manzhur, Darul Hadits, 4/496-497].

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang memiliki fungsi utama sebagai tempat melaksanakan shalat, baik secara individu maupun berjemaah. Selain itu, Masjid adalah simbol pemersatu umat yang menghapuskan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Masjid juga berfungsi sebagai pusat aktivitas keagamaan, pendidikan, dan sosial. (Ali Syariati)

Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah formal seperti shalat, tetapi juga berperan sebagai pusat sosial, pendidikan, budaya, dan dakwah umat Islam. Fungsinya terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Berdasarkan pengertiannya, masjid memiliki beberapa jenis yakni:

1. Masjid Negara adalah masjid yang berada di ibu kota negara. Fungsinya adalah sebagai pusat aktivitas keagamaan tingkat pusat.
2. Masjid Nasional adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional. Fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi.
3. Masjid Raya yakni masjid yang berada di ibu kota provinsi. Bedanya dengan Masjid Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Masjid Raya ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya. Fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi

berdampingan dengan Masjid Nasional.

4. Masjid Agung merupakan masjid yang berada di ibu kota kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Fungsi Masjid Agung sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan pemerintahan dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota.
5. Masjid Besar ialah masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Masjid Besar. Fungsinya sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah kecamatan.
6. Masjid Jami' adalah Masjid yang di pusat pemukiman di wilayah desa/kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman / desa / kelurahan.
7. Masjid Bersejarah adalah Masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/wali penyebar agama Islam atau memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dibangun oleh para raja/kesultanan/para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
8. Masjid Tempat Publik merupakan masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melakukan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi hilangnya atau ketidakmampuan baik psikologis, maupun kelainan struktur anatomi. Disabilitas atau difabel sendiri berasal dari kata different ability yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda (WHO, 2010).

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang

disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas tidak semuanya berasal dari bawaan lahir, tetap juga dapat disebabkan oleh bencana alam, kecelakaan, peperangan, dan lain sebagainya. Penyebab-penyebab tersebut mengakibatkan seseorang harus menggunakan kemampuan yang berbeda dalam meraih sesuatu. Sehingga mereka memiliki kemampuan berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Kategori Penyandang Disabilitas Jenis penyandang disabilitas berdasarkan kelainan secara fisik, terdiri dari:

1. Tunanetra, yaitu seseorang yang memiliki kendala dengan indra penglihatannya.
2. Tunarungu, yaitu keadaan dimana seseorang tidak dapat mendengar, yang diakibatkan oleh gangguan pada indra pendengaran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan melalui indra pendengarannya.
3. Tunadaksa, merupakan jenis disabilitas dimana seseorang kondisinya terganggu dikarenakan gangguan pada tulang, otot, dan sendi pada fungsi normal. Selain tunadaksa, dikenal juga penyandang *celebral palsy*, yaitu penyakit neuromuskular yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan dari sebagian otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Penderita tunadaksa tidak dapat memfungsikan bagian tubuhnya yang sakit, namun pada penderita *celebral palsy* masih dapat digunakan meski gerakannya terganggu yang disebabkan oleh kelainan pada tonus otot.

Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting Lubis (2008).

Ketentuan bangunan gedung meliputi, fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas keberfungsian bangunan, keselamatan pengguna, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melahirkan beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan lebih lanjut oleh Pemerintah/Daerah. Hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut dengan pengembangan program ke Daerah/Wilayah/Kota yang lain Departemen Penataan Ruang dan Pemukiman (2005). Syarat aksesibilitas di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006 harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut:

1. Kemudahan, Semua orang dapat menjangkau semua tempat dengan mandiri.
2. Kegunaan, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat.
3. Keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan tempat tanpa bantuan orang lain.


Prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam perencanaan aksesibilitas di lingkungan masyarakat menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PRT/M/No. 30 tahun 2006, Peraturan Menteri PRT/M/No. 14 Tahun 2017 dan *Barrier Free Design* (2008):

1. Dapat digunakan semua jenis pengguna (fasilitas) Definisi: desain dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pengguna fasilitas, serta dapat dimanfaatkan secara berkala. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Mempertimbangkan aturan kesamaan kesempatan dalam

- memfasilitasi aksesibilitas semua masyarakat.
- b) Mengembangkan pendekatan strategis dalam membuat kebijakan transportasi yang memprioritaskan transportasi non kendaraan bermotor.
 - c) Jalan dapat diakses semua pengguna dengan mandiri tanpa ada batasan fisik.
2. Fleksibel dalam penggunaannya
Definisi: Desain dapat mengakomodasi semua jenis pengguna dan tidak dibedakan berdasarkan dengan kemampuan. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Mengadaptasi proposal pengembangan sebagai aturan detail untuk perencanaan fasilitas.
 - b) Perencanaan aksesibilitas harus dapat memfasilitasi semua pengguna tanpa batasan fisik.
 3. Sederhana dan mudah digunakan
Definisi: Pengguna fasilitas mudah dimengerti ditinjau dari segi kemampuan dan pengalaman pengguna. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Jarak tempat parkir kendaraan bagi penyandang disabilitas tidak melebihi $\pm 60m$ dengan bangunan gedung.
 - b) Pengembangan mudah diterapkan dalam setiap lokasi perencanaan bangunan, jalan, taman, dan lingkungan lainnya.
 - c) Rute langsung bagi pedestrian tanpa kendaraan bermotor.
 4. Informasi yang memadai
Definisi: Desain dilengkapi informasi pendukung yang penting untuk pengguna dimana informasi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Sebagai masukan dalam proses perencanaan yang berguna untuk mengurangi (jarak) di antara setiap pengguna.
 - b) Mempertimbangkan cara untuk membuat setiap perencanaan tepat sasaran.
 5. Toleransi kesalahan
Definisi: Meminimalkan resiko kecelakaan akibat dari kejadian yang tidak terduga/tidak diinginkan. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Faktor keselamatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan, termasuk didalamnya keselamatan dijalan, menghindari kriminalitas, mengutamakan kesehatan dan semua yang membuat pengguna fasilitas semakin merasa nyaman.
 - b) Mengurangi resiko terjadinya problem pada alat bantu transportasi vertikal (lift).
 6. Mengurangi usaha fisik
Definisi: Desain fasilitas fisik dapat digunakan secara efisien dan aman dengan mengurangi resiko cedera. Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Diprioritaskan untuk desain pedestrian dan jalan yaitu dengan meminimalkan gangguan dalam perjalanan.
 - b) Akses menuju bangunan tinggi dengan di buatnya lift sebagai salah satu alat transportasi vertikal.
 7. Ukuran ruang untuk penggunaan yang tepat
Definisi: Penggunaan ukuran ruang dalam desain yaitu dengan melakukan pendekatan melalui postur, ukuran dan pergerakan pengguna (yang membutuhkan alat bantu dalam berpindah tempat). Implikasi dalam perencanaan:
 - a) Memperhatikan kebutuhan minimum standar ruang.
 - b) Mempertimbangkan aspek kepadatan dan hubungan antar ruang dalam merencanakan bentuk bangunan.
- Adapun beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017. Pada

penelitian ini hanya mengambil beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan publik:

Ramp




Gambar 1. Standar ramp

(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Ramp merupakan akses bagi pengguna yang tidak dapat menggunakan tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 persyaratan ramp di antaranya:

1. Maksimal miring ramp 7°.
2. Panjang ramp maksimal 900 cm.
3. Lebar ramp 95 - 120 cm.
4. Awalan dan akhiran pada ramp harus datar.
5. Permukaan ramp bertekstur.
6. Material lantai tidak licin.
7. Rambu atau simbol jalur difabel.

Tangga



Gambar 2. Standar tangga

(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan tangga di antaranya:


1. Tinggi anak tangga 15-19 cm.
2. Lebar anak tangga 27-30 cm.
3. Lebar tangga 100-120 cm.
4. Kemiringan tangga 24-45°.
5. Tinggi handrail 80-100 cm.

Toilet

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan toilet difabel di antaranya:

1. Luas toilet minimal 3,75 m.
2. Ukuran standar pintu yaitu tinggi 200 cm dan lebar 100 cm.
3. Rambu atau simbol untuk difabel.
4. Harus ada pegangan di toilet sebagai rambatan.
5. Material yang digunakan pada lantai harus memiliki tekstur kasar agar tidak licin.
6. Pintu toilet harus mudah dibuka.
7. Tempat tisu, dan perlengkapan lainnya harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
8. Tinggi kloset duduk 45-50 cm.

Tempat Wudhu



Gambar 3. Standar tempat wudhu

(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, persyaratan tempat wudhu di antaranya:

1. Maksimal kemiringan lantai 7°.
2. Bahan material pada lantai bertekstur kasar agar tidak licin.
3. Tinggi kran 80 cm - 109 cm.
4. Tinggi pijakan kaki saat wudhu 21 cm.
5. Tempat duduk tinggi 40 cm, lebar 30 cm.
6. Rambu atau simbol untuk difabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Dimana hasil survey lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan dan menghasilkan suatu pembahasan.

Metode pengumpulan data dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Saryono (2010: 49) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif guna mencari data langsung di lapangan dan mencari data-data yang di perlukan dengan mengetahui kondisi dan fasilitas di Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.

Objek Penelitian

Masjid Besar Riyadlus Sholihin merupakan bangunan publik berupa tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid Besar Riyadlus Sholihin berada di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tepatnya di jalur utara jalan Pati-Jepara. Masjid Besar Riyadlus Sholihin berada di pusat Kecamatan Tayu yang bersampingan dengan Alun-alun Tayu, Kantor Kecamatan Tayu, Polsek, dan Pasar Tradisional Kota Tayu. Masjid tersebut memiliki dua lantai dengan mengusung konsep arsitektur perpaduan Timur Tengah dan Jawa Klasik. Konsep Timur Tengah di terapkan pada kubah dan menara masjid yang menggunakan dekorasi dengan elemen geometris dan material batu alam pada dinding masjid, sedangkan untuk konsep Jawa Klasik diterapkan pada bagian interior masjid berupa ukiran pada pintu dan ornamen ornamen kayu di dalam masjid. Masjid Besar Riyadlus Sholihin memiliki luas lahan 1.517 m² dengan luas bangunan 925,8 m².



Gambar 4. Lokasi Masjid Besar Kota Tayu

Sumber : Google Earth, 2024



Gambar 5. Masjid Besar Kota Tayu
Sumber : Warta Pati, 2024

Masjid Besar Riyadlus Sholihin memiliki fasilitas diantaranya area parkir, tempat wudhu, toilet, toilet disabilitas, ruang marbot, pos satpam, serta masjid ini memiliki dua ruko yang disewakan yang berada di sisi barat masjid. Masjid ini memiliki berbagai kegiatan diantaranya yakni kajian kitab dan penganjian umum.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Studi Literatur

Metode Studi Literatur yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari beberapa buku, catatan kuliah, dan jurnal lain sebagai acuan penyusunan laporan. Tujuannya untuk menyajikan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan peneliti sebagai acuan pembahasan hasil penelitian.

Observasi Lapangan

Pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin berdasarkan Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/PRT/M/ 2006 diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian serta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 mengenai beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan publik.

Wawancara


Hasil wawancara dengan salah satu pengurus takmir pada tanggal 05 Nov 2024 jam 15.13 WIB yakni menjelaskan bahwa terkait dengan rata-rata jamaah masjid merupakan lansia dan beberapa pengguna kursi roda. Selain itu pengurus takmir juga menjelaskan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas yang ada yakni toilet disabilitas, namun kondisi yang ada belum memenuhi standar toilet disabilitas jika dilihat dari ukuran serta fasilitas yang harus ada pada toilet disabilitas dan untuk tempat wudhu belum ada tempat wudhu

duduk yang bisa digunakan untuk lansia. Pengurus takmir juga mengatakan bahwa dari pengelola sudah merencanakan untuk pembangunan area tempat wudhu dan toilet ramah lansia dan disabilitas, namun belum terrealisasikan.


HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi objek penelitian berdasarkan Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/ PRT/M/ 2006 diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian serta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 mengenai beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan publik.



Gambar 6. Site plan
(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)



Gambar 7. Denah masjid
(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)

Fasilitas Yang Diamati

Pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi objek penelitian berdasarkan Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/ PRT/M/ 2006 yakni pada area tempat wudhu, toilet disabilitas, ramp, dan jalur masuk karena

fasilitas tersebut sangat penting untuk akses penyandang disabilitas.

Tabel 1. Fasilitas Yang Diamati		
No	Fasilitas yang diamati	Deskripsi
1.	Ramp / jalur kursi roda	- Tidak ada ramp
2.	Tangga / jalur masuk	- Memiliki ketinggian lantai 19 cm - Material lantai licin
3.	Tempat wudhu	- Material lantai licin - Tidak ada tempat duduk
4.	Toilet	- Ukuran terlalu sempit - Memiliki elevasi ketinggian lantai yang berbeda - Material lantai licin
5.	Toilet disabilitas	- Ukuran terlalu sempit - Memiliki elevasi ketinggian lantai yang berbeda - Material lantai licin


(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini menggunakan parameter Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 mengenai beberapa persyaratan aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan public dan E-book Barrier Free Acces (2008).

Ramp / Jalur Kursi Roda


Masjid Besar Riyadlus Sholihin ini pada jalur masuk belum tersedia ramp / jalur untuk kursi roda. Untuk jalur masuk pada masjid ini hanya tersedia tangga.



Gambar 1. Standar ramp
(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Tangga

Berikut tabel hasil pembahasan pada tangga yang disediakan untuk akses ke lantai dua Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.



Gambar 2. Standar tangga
(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Tabel 2. Hasil Amatan


Keterangan	Standar	Hasil Amatan
Tinggi anak tangga	15-19 cm	19 cm
Lebar anak tangga	27-30 cm	30 cm
Lebar tangga	100-120 cm	150 cm
Tinggi handrail	80-100 cm	100 cm

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa hasil amatan pada tangga sudah sesuai dengan teori Barrier Free Design bahkan lebar tangga dapat dikatakan nyaman digunakan.

Tempat wudhu

Berikut tabel hasil pembahasan pada tempat wudhu yang tersedia pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.



Gambar 3. Standar tempat wudhu
(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Tabel 3. Hasil Amatan


Keterangan	Standar	Hasil Amatan
Tinggi kran	80-109 cm	100 cm
Tinggi pijakan kaki	21 cm	Tidak ada
Material lantai tidak licin	-	Material lantai cukup licin
Tinggi tempat duduk	40 cm	Tidak ada

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa hasil amatan pada area wudhu yang mengacu pada teori Barrier Free Design masih belum sesuai yakni pada pijakan kaki, tempat wudhu duduk, dan material lantai yang licin.

Toilet / Kamar Mandi

Berikut tabel hasil pembahasan pada toilet yang tersedia pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.



Gambar 4. Standar toilet
(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Tabel 4. Hasil Amatan


Keterangan	Standar	Hasil Amatan
Luas kamar mandi	Min 3,75 m ²	2 m ² dan 3,24 m ²
Tinggi pintu	200 cm	200 cm
Lebar pintu	Min 80 cm	70 cm
Material lantai tidak licin	-	Material lantai cukup licin

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hasil amatan pada area toilet yang mengacu pada teori Barrier Free Design masih belum sesuai yakni pada luas kamar mandi yang belum sesuai, lebar pintu yang sempit, dan material lantai kurang bertekstur.

Toilet / Kamar Mandi Disabilitas

Berikut tabel hasil pembahasan pada toilet disabilitas yang tersedia pada Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu.



Gambar 5. Standar toilet disabilitas
(Sumber: E-Book Barrier Free Design, 2008)

Tabel 5. Hasil Amatan

Keterangan	Standar	Hasil Amatan
Luas kamar mandi	Min 3,5 m ²	3,6 m ²
Tinggi pintu	200 cm	200 cm
Lebar pintu	Min 85 cm	70 cm
Pegangan tangan	72-75 cm	Tidak ada
Rambu disabilitas	-	Ada
Material lantai tidak licin	-	Material lantai cukup licin

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa hasil amatan pada area toilet disabilitas yang mengacu pada teori Barrier Free Design masih belum sesuai yakni pada luas kamar mandi yang belum sesuai, lebar pintu yang sempit, dan material lantai kurang bertekstur.

Analisis Hasil Amatan

Setelah mengidentifikasi terkait beberapa fasilitas yang ada pada Masjid Besar Kota Tayu didapat beberapa kendala terkait aksesibilitas yakni:

1. Akses kursi roda yang tidak tersedia
2. Tempat wudhu duduk tidak tersedia
3. Pintu kamar mandi yang sempit
4. Toilet yang sempit
5. Akses dari tempat wudhu ke dalam masjid memiliki ketinggian lantai yang berbeda sehingga tidak ramah bagi pengguna kursi roda
6. Material lantai pada area wudhu dan toilet sangat licin
7. Area wudhu antara pria dan wanita tidak terpisah

Dengan demikian muncul rekomendasi desain agar sesuai dengan standar:

Tabel 6. Rekomendasi Dari Hasil Amatan

Objek	Hasil Amatan	Rekomendasi
Ramp	Tidak ada	- Penambahan ramp
Pijakan kaki tempat wudhu	Tidak ada	- Menambahkan pijakan kaki pada tempat wudhu
Material lantai	Licin	- Mengganti dengan material lantai yang bertekstur kasar
Tempat wudhu duduk	Tidak ada	- Menambahkan tempat duduk dan membuat tempat wudhu untuk pengguna kursi roda
Luas toilet	Sempit	- Melebarkan toilet khususnya pada toilet disabilitas agar kursi roda bisa masuk
Lebar pintu	Sempit	- Melebarkan toilet khususnya pada toilet disabilitas agar kursi roda bisa masuk
Handrail pada toilet disabilitas	Tidak ada	- Menambahkan pegangan tangan pada toilet disabilitas

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Pada tabel 6 menjelaskan beberapa rekomendasi desain yang bisa menjadi solusi dari hasil amatan yang belum sesuai standar. Selain itu, pada tabel 6 dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa instrument penunjang disabilitas yang belum tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang telah dilaksanakan terdapat 21 parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi fasilitas ramah terhadap disabilitas dan fasilitas sesuai standar. Dari 21 parameter yang digunakan 9 diantaranya memenuhi standar yang ada dan 12 diantaranya belum sesuai standar. Sehingga Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu belum bisa dikatakan ramah disabilitas.

SARAN

Beberapa saran pengembangan Masjid Besar Riyadlus Sholihin Kota Tayu sebagai berikut:

1. Pemisahan antara tempat wudhu dan toilet pria dan wanita.
2. Penyediaan ramp / jalur kursi roda.
3. Penyediaan tempat duduk pada area tempat wudhu.
4. Penggunaan material lantai yang tidak licin pada tempat wudhu dan toilet.

PUBLISIA (Vol. 1, Issue 1).
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/426>.

Retyaka, A., & Himawanto, D. A. (2018). Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid. *Jurnal Arsitektur, Bangunan & Lingkungan, Vol.7*(No.3), 137.

DAFTAR PUSTAKA

BarrierFreeDesignGuideApr1_115002.pdf.
(n.d.).

Design Manual Barrier Free Access 2008 (2024 Edition). (2008).

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah.

Peraturan Pemerintah No. 30/PRT/M/2006 berisi mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksebilitas khusus untuk bangunan dan lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Haryanti, R.H, & Sari, C. (2017). Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan). *Spirit Publik, Vol.12, No.1*, hal. 85-96.

Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.

Tamim, O. Z. (2000). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung: Penerbit ITB.

Safira, K. (2020). Aksesibilitias Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh. In *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*